

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 137/Pid.B/2016/PN.PYH menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni terdiri dari pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta dengan adanya keyakinan hakim sehingga menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni. Kemudian teori pembedaan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni berorientasi pada teori pembedaan absolut. Teori absolut ini bertitik tolak bahwa pembedaan sebagai sarana pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan seseorang.
2. Pembuktian oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN.PYH menggunakan alat bukti yang telah diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati kepada terdakwa Donny Erianto Pgl. Doni. Dengan demikian, sistem pembuktian yang digunakan oleh Majelis Hakim menganut sistem

pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim.

B. Saran

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana seyogyanya hakim menjatuhkan secara selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan pelaku tindak pidana.
2. Penulis berharap agar hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya tidak lagi berorientasi pada teori absolut, akan tetapi hendaknya mengarah pada tujuan pemidanaan dalam konsep RUU KUHP yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

